



## **PUTUSAN**

**Nomor 264/Pdt.G/2011/PA Sgm.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, disebut pemohon.

**melawan**

**Termohon**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan PGSMTP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak pemohon

Telah memperhatikan bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Juni 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 13 Juni 2011, dengan register Nomor 264/Pdt.G/2011/PA.Sgm telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon menikah dengan termohon pada hari Sabtu,, tanggal 15 September 1990, di Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, yang terdaftar pada kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor 269/65/IX/1990 tertanggal 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1990, dan dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama: 1. Anak, umur 20 tahun, 2. Anak, umur 15 tahun, keduanya dalam pemeliharaan pemohon.

- Bahwa dalam membina rumah tangga pemohon dan termohon bertempat kediaman di Kabupaten Gowa.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis akan tetapi keadaan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sejak bulan September 2009 mulailah pemohon cekcok /bertengkar dengan termohon sehingga rumah tangga pemohon dan termohon tidak dapat dipertahankan lagi.
- Bahwa yang menjadi permas'alahan dalam rumah tangga pemohon dan termohon adalah karena termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain ( selingkuh ) namun tidak mengetahui nama laki-laki tersebut.
- Bahwa pemohon pernah mendapati laki- laki lain di rumah tempat kediaman bersama pada saat pemohon kembali ke rumah dari bekerja.
- Bahwa termohon sering meninggalkan tempat kediaman bersama pada saat pemohon pergi bekerja dan termohon baru pulang pada pukul 10.00 malam , bahkan kadang bermalam dan tidak diketahui demana bermalam.
- Bahwa pada bulan Septmber 2009, karena pemohon tidak tahan lagi melihat tingkah laku dan perbuatan termohon, dan mempermalukan keluarga pemohon akhirnya pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama ke rumah orang tua pemohon di Kabupaten Gowa, dan sejak itu pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun enam bulan lamanya dan tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa pada Februari 2011, Imam Desa pemohon pernah menangkap basah termohon bersama laki-laki lain di perumahan sekolah tempat tinggal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon, sejak saat itu tidak tinggal lagi di rumah tersebut dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon di Kabupaten Gowa.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primer:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Mengizinkan pemohon, **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.
- Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

## Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana berita acara panggilan jurusita pengganti tanggal 17 Juni 2011 untuk sidang tanggal 6 Juli 2011, dan tanggal 8 Juli 2011, untuk sidang tanggal 13 Juli 2011, tidak hadirnya bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, hidup bersama kembali membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya termohon.

Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## 1 Bukti Surat

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 269/65/IX/1990, tertanggal 20 September 1990, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, ketua majelis memberi kode P

## 2 Saksi-saksi di bawah sumpah

**Saksi kesatu, Saksi I**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon, karena saksi bersempu satu kali dengan pemohon, dan kenal termohon karena isteri pemohon bernama Termohon.
- Bahwa setelah menikah pemohon dengan termohon pernah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 19 tahun, tinggal bersama di Kabupaten Gowa, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Anak dan Anak yang berada dalam pemeliharaan pemohon.
- Bahwa awalnya rumah tangga kedua belah pihak hidup rukun dan harmonis nanti pada bulan September 2009, mulai terjadi perelisihan dan pertengkaran, karena termohon menjalin hubungan asmara engan laki-laki lain tetapi pemohon tidak mengenal nama laki-laki tersebut.
- Bahwa termohon suka keluar rumah pada saat pemohon pergi bekerja dan pulang larut malam, bahkan sering bermalam, tidak diketahui dimana bermalam.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat sejak bulan September 2009, karena pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama sebab termohon mempermalukan keluarga pemohon dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggkah lakunya tersebut, pemohon kembali ke rumah orang tuanya di Kabupaten Gowa. Hingga sekarang sudah satu tahun enam bulan lamanya.

- Bahwa pada bulan Februari 2011 Imam Desa Bontosunggu menangkap basah termohon dengan laki-laki tersebut di perumahan sekolah tempat tinggal termohon, sejak saat itu termohon tidak tinggal lagi di perumahan tersebut, termohon pergi ke rumah orang tuanya di Kabupaten gowa.
- Bahwa selama berpisah tempat, kedua belah pihak tidak saling menghairaukan lagi.

**Saksi Kedua, Saksi II**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon, karena pemohon adalah sepupu dua kali saksi. Sedangkan termohon adalah isteri sah pemohon bernama Termohon.
- Bahwa saksi mengetahui kedua belah pihak pernah hidup rukun dan harmonis selama 19 tahun, tinggal bersama di perumahan dinas SD, dikaruniai dua orang anak, yang berada dalam pemeliharaan pemohon. .
- Bahwa antara pemohon dan termohon baru terjadi perselisihan dan pertengkaran pada bulan September 2009, karena termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, dan pemohon sendiri pernah mendapati termohon bersama laki-laki tersebut di rumah tempat kediaman bersama pada saat pemohon kembali ke rumah dari bekerja.
- Bahwa penyebab lain pertengkaran pemohon dengan termohon karena termohon sering meninggalkan tempat kediaman bersama ketika pemohon pergi ke tempat kerja, dan pulang larut malam, bahkan kadang bermalam tetapi tidak diketahui dimana tempatnya bermalam.
- Bahwa kedua belah pihak berpisah tempat sejak bulan September 2009, pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama karena tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahan lagi atas tingkah laku termohon, yang sudah mempermalukan keluarga pemohon hingga sekarang sudah satu tahun enam bulan, dan tidak saling menghiraukan lagi.

- Bahwa termohon sudah ditangkap basah oleh Imam desa Bontosunggu, bersama dengan laki-laki lain, sehingga termohon tidak tinggal lagi di perumahan tersebut, kembali ke rumah orang tuanya di Kabupaten Gowa.

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan semua oleh pemohon, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu hal apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan cerai dengan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan pada duduk perkara di muka.

Menimbang, bahwa termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak menyuruh wakil/kuasanya menghadap, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat ( verstek ).

Menimbang, bahwa termohon tidak memberikan jawaban atau eksepsi karena termohon tidak pernah hadir, sedang perkara ini perkara khusus, maka semua alasan yang menjadi dasar permohonan dipandang sebagai pokok masalah yang perlu dibuktikan kebenarannya.



Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, termasuk bukti otentik pembuktiannya mengikat dan sempurna, membuktikan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dijadikan landasan hukum dalam memeriksa perkara ini.

Menimbang, bahwa inti permasalahan dalam perkara ini perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam pemohon telah menghadapkan dua orang saksi dari pihak keluarganya yaitu, Saksi I dan Saksi II, saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dan telah memberikan keterangan-keterangan sebagaimana terurai dalam duduk perkara di muka.

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan menganalisis dengan seksama keterangan saksi-saksi tersebut, ternyata relevan dengan dalil-dalil permohonan pemohon, serta keterangan saksi kesatu dengan saksi kedua saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain, berdasarkan Pasal 309 R.Bg keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya/dibenarkan, sehingga dapat membuktikan seluruh dalil-dalil perceraian pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri sah.
- Bahwa kedua belah pihak telah hidup bersama lima belas tahun, dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, sehingga selalu keluar rumah tanpa seizin dengan pemohon pada saat pemohon pergi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja, dan pulang larut malam, bahkan kadang bermalam, tidak diketahui dimana tempatnya bermalam.

- Bahwa pihak keluarga dari pemohon tidak pernah ada yang berusaha untuk memperbaiki kedua pihak karena pemohon dengan keluarganya merasa malu dengan tingkah laku termohon tersebut, karena pemohon sendiri telah mendapati termohon bersama dengan laki-laki selingkuhnya di rumah tempat kediaman bersama pemohon dengan termohon, ketika pemohon pulang kerja,
- Bahwa kedua pihak telah berpisah tempat sejak bulan September 2009, sudah satu tahun enam bulan dan tidak saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa perkawinan kedua belah pihak benar telah pecah (broken marriage) dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, majelis hakim cukup alasan dan berkeyakinan bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak dan dalil-dalil perceraian pemohon memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalil-dalil perceraian pemohon terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu majelis hakim patut mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek dan mengizinkan pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan

dengan perkara ini

## MENGADILI

- Menyatakan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
- Mengizinkan pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.
- Membebaskan kepada pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2011 M, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1432 H. oleh.Dra. Hj. Munawwarah. M.H sebagai ketua majelis, Drs abd.Rasyid dan Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota, serta dibantu oleh Darmawati, S.Ag sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon tanpa dihadiri oleh termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Drs.Abd.Rasyid**

**Dra. Hj. Munawwarah. M.H**

ttd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Rifyal Fachri Tatuhey S.HI**

Panitera Pengganti,

ttd

**Darmawati, S.Ag**

**Perincian Biaya Perkara:**

1	Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2	Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp.	195.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5	Biaya Meterai	Rp.	<u>6.000,-</u>

**J u m l a h**                      **Rp. 286.000,-** (dua ratus delapan puluh enam

**ribu rupiah )**

Sungguminasa, 13 Juli 2011

Untuk Salinan

Panitera,

**Suhra Wardi, SH.**